

Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sosialisasi Dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Tim Pelaksana

Dr. Emilda Kuspraningrum, SH,Kn,MH

Rika Erawaty,SH.,MH

Agustina Wati, SH.,MH

Shiva Shalinnalie

Rachmad Riyadi



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sosialisasi Dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Tim Pelaksana

Ketua Tim

Nama Lengkap : Dr. Emilda Kuspraningrum, SH.,Kn.,MH

NIP : 197305292002122001

Pangkat/Golongan : Penata TK I / IIIId

Anggota (1)

Nama Lengkap : Rika Erawaty, SH.,MH

NIP : 197810092009122001

Pangkat/Golongan : Penata / IIIc

Anggota (2)

Nama Lengkap : Agustina Wati, SH.,MH

NIP : 198608162008122002

Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I/IIIb

Anggota (3)

Nama Lengkap : Shiva Shalinnalie

NIM : 1708015172

Pangkat/Golongan : -

Anggota (4)

Nama Lengkap : Rachmad Riyadi

NIM : 2008016265

Pangkat/Golongan : -

Samarinda, 4 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ketua Tim

Dr. M Fauzi, SH.,MH
NIP 198003312005011005

Dr. Emilda Kuspraningrum, SH.,Kn.,MH
NIP 197305292002122001

Mengesahkan,
Dekan

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH
NIP 198203072003121003

Sosialisasi Dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

A. Pendahuluan

Anak secara kodrati merupakan anugrah pemberian Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dijaga, diberikan kepadanya hak untuk mampu memahami potensi dalam dirinya, sehingga melalui bekal pendidikan tersebut seorang anak akan mampu melalui tahapan kehidupan dengan baik.

Keberuntungan pada diri setiap anak rupanya tidaklah semua sama, masih banyak anak-anak yang mengalami ketidakberuntungan, salah satunya mereka tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya tumbuh kembang anak yang sehat bagi kehidupan masa depan generasi-generasi selanjutnya, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi bentuk pelecehan secara seksual yang didapati oleh beberapa anak, yang kasusnya banyak tersebar di media massa.

Masyarakat awam tidak menyadari bahwa pelecehan seksual terhadap seorang anak akan memberi efek yang tidak baik bagi perkembangan diri anak, baik dari aspek mental psikologi dan juga pola berpikir. Hal ini tentu saja sangat tidak diharapkan mengingat dimasa yang akan datang prinsip estafet kehidupan terus akan berlangsung, mereka yang saat ini anak, dimasa yang akan datang adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap generasi setelahnya.

Selain awamnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, bagi anak-anakpun juga harus diberikan pengetahuan terkait hak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan pelecehan seksual tersebut, rasa takut yang melanda jika melaporkan kejadian yang dialami. Hal ini berdasarkan data dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bahwa terdapat 4 (empat) kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak yang sebagian pelakunya adalah berasal dari lingkungan keluarga terdekat. Mungkin saja masih banyak lagi kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak namun tidak berani diungkapkan atau di laporkan kepada pihak yang berwajib.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah.

Oleh karena itu pentingnya memberikan sosialisasi dan edukasi perlindungan terhadap anak khususnya terhadap kejahatan seksual adalah sesuatu yang sangat penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka tim pengajar dari Fakultas Hukum akan berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap hal tersebut mengingat kejahatan berupa pelecehan seksual tentu saja tidak sesuai dengan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilakukannya kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual adalah:

1. Untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak terkait hak-hak yang harus didapat bagi seorang anak;
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada anak mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang melecehkan anak terutama perbuatan pelecehan seksual terhadap anak;
3. Untuk memberikan edukasi kepada anak tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami, melihat atau mendengar jika terjadi pelecehan seksual;
4. Untuk memberikan edukasi perlindungan terhadap anak ketika mengalami pelecehan seksual.

C. Lokasi dan Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertempat di Langgar Ibnu Sina Jalan Delima Dalam Blok E Samarinda dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang yang terdiri dari usia 11 - 21 Tahun. Alasan pemilihan lokasi ini adalah data yang didapat dari LKBH Fakultas Hukum Unmul, pada wilayah ini terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada anak

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Pengabdian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari LKBH Fakultas Hukum Unmul
2. Pengisian kuisioner untuk menggali pengetahuan masyarakat/anak tentang pelecehan seksual.

3. Sosialisasi dan Edukasi kepada peserta dan berdiskusi tentang tema pengabdian masyarakat tersebut.

E. Respon Peserta

Dari Alokasi waktu yang disediakan oleh Tim, respon dari peserta sosialisasi dan edukasi sangat antusias dengan ditandai keaktifan peserta untuk berdiskusi dan bercerita pengalaman mereka saat mengetahui kerabat atau temannya yang mengalami atau korban dari pelecehan seksual. Peserta memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber dan berani untuk melaporkan jika mengetahui dan mengalami pelecehan seksual. Berikut susunan acara dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi dan edukasi perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual.

NO	WAKTU	AGENDA KEGIATAN	PELAKSANA
1.	09.00 – 09.05	Pembukaan	Mc (Shiva)
2.	09.05 – 09.10	Sambutan	Tim PKM FH Unmul
3.	09.15 – 09.45	Materi 1 "Arti Penting Seorang Anak" Pemutaran Video/Film Pendek	Moderator (Rachmad Riyadi) dan Pembicara (Dr. Emilda Kuspraningrum SH., Kn., MH.)
4.	09.45 – 10.00	Materi 2 "Perlindungan Terhadap Kejahatan pelecehan Sexual terhadap Anak"	Moderator (Rachmad Riyadi) dan Pembicara (Agustinawati, SH., MH.)
5.	10.00 – 11.00	Diskusi dan Tanya jawab	Mc (Shiva)
6.	11.00 – 11.30	Pemberian Cinderamata, Plakat, Foto Bersama dan penutup	Mc (Shiva)

F. Out Put /Keluaran

Keluaran dari kegiatan pengabdian ini adalah lahirnya duta atau kader anti pelecehan seksual. Dan kegiatan ini akan terus berlanjut untuk terus memperluas edukasi kepada masyarakat untuk tanggap cepat dalam menghadapi permasalahan

pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan dalam bentuk akademis akan dibuat karya ilmiah dalam bentuk jurnal pengabdian masyarakat.

G. Dokumentasi Kegiatan





H. Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Penggunaan	Jumlah
1	Konsumsi Kudapan Peserta dan Tim	Rp. 1.000.000,00
2	Cetak Spanduk X Banner	Rp. 200.000,00
3	Habis Pakai (Buku Agenda untuk souvenir)	Rp. 150.000,00
4	Konsumsi Makan Tim	Rp. 1.400.000,00
5	Bahan Bakar	Rp. 150.000,00
6	Penggandaan dan Cetak Laporan Kegiatan	Rp. 100.000,00
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 3.000.000,00

Keterangan : nota belanja terlampir

I. Penutup

Demikian Laporan ini kami buat dan sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan untuk kelanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema-tema hukum lainnya.

Lampiran

- 1. Nota Konsumsi**
- 2. Nota Percetakan, Penggandaan, Bahan Habis Pakai**
- 3. Nota Bahan Bakar**